



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 402 TAHUN 2023

TENTANG

**NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG
BERUPA SISA HASIL BONGKARAN GEDUNG DAN BANGUNAN
DAN PERALATAN DAN MESIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa barang milik daerah berupa sisa hasil bongkaran Gedung dan Bangunan dan Peralatan dan Mesin yang akan dilakukan penjualan secara lelang, telah dilakukan penilaian dan penaksiran oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Asrori & Rekan sesuai dengan Laporan Nomor 00113/2.0126-00/PP/11/0415/1/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 tentang Laporan Penilaian Properti berupa 6 Bangunan dan 5 Lift;
 - b. bahwa hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan limit/batasan terendah sebagai dasar penetapan nilai limit;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah secara Lelang Berupa Sisa Hasil Bongkaran Gedung dan Bangunan dan Peralatan dan Mesin;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA SISA HASIL BONGKARAN GEDUNG DAN BANGUNAN DAN PERALATAN DAN MESIN.

KESATU : Menetapkan nilai limit penjualan barang milik daerah secara lelang berupa sisa hasil bongkaran Gedung dan Bangunan dan Peralatan dan Mesin yang merupakan nilai terendah penjualan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2023



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala PD/UKPD yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 402 TAHUN 2023

TENTANG

NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
SECARA LELANG BERUPA SISA HASIL BONGKARAN
GEDUNG DAN BANGUNAN DAN PERALATAN DAN
MESIN

NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA SISA HASIL BONGKARAN GEDUNG
DAN BANGUNAN DAN PERALATAN DAN MESIN

A. GEDUNG DAN BANGUNAN

NO	NAMA BANGUNAN	ALAMAT	NILAI LIMIT (Rp)	PD/UKPD PENGUSUL	KETERANGAN
1.	Gedung Pos Jaga Permanen	Jalan Raya Pejaten Barat No. 3 RT.01 RW.07, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	1.397.000	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan	
2.	Bangunan Penampung Air Baku		281.000		
3.	Bangunan Penampung Air Baku	Jalan Prof. Dr. Supomo, S.H., Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	2.191.000		
4.	Bangunan Penampung Air Baku		253.000		
5.	Kantor Pos Mangga Besar	Jalan Mangga Besar I No. 65 RT 001 RW 06, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	932.000	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat	
6.	Bangunan Tempat Menampung Sampah Lingkungan	Jalan Raya Cilincing RW 01, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta	1.570.000	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta	

B. PERALATAN DAN MESIN

NO	NAMA BANGUNAN	ALAMAT	NILAI LIMIT (Rp)	PD/UKPD PENGUSUL	KETERANGAN
1.	Lift/Elevator	Kejaksanaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat, Jalan Kembangan Raya No. 1 RT 05 RW 02, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	600.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta	Scrap
2.	Lift/Elevator	Gedung Nyi Ageng Serang, Jalan H. Rangkayo Rasuna Said Kav. C22, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	3.041.920	Suku Badan Pengelolaan Aset Kota Administrasi Jakarta Selatan	
3.	Lift/Elevator		3.041.920		
4.	Lift/Elevator		3.041.920		
5.	Lift/Elevator		3.041.920		

